



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

MAIDAH H. PANDU binti H. PANDU, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sunan Bonang, RT. 009 RW. 003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut Pemohon I yang bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili anak-anak yang masih dibawa umur sebagai berikut:

Ahmad Nawawi, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Pertiwi, Rt.003, RW..002, Kelurahan Bonto-bnto, Kec amatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Salsa bila Ramadhani, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Pertiwi, Rt.003, RW.002, Kelurahan Bonto-bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai Pemohon III;

Qhanita Hafiza, umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Sunan

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonang, RT. 009, RW.003, Kelurahan Solor,
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang selanjutnya
disebut sebagai sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dibawah register Nomor : Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.Kp. tertanggal 31 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Maret 1998, telah dilangsungkan pernikahan antara MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD dengan MAIDAH binti H. PANDU yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan tuntunan ajaran agama Islam, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/04/III/1998;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD dengan MAIDAH binti H. PANDU hidup rukun serta harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. AHMAD NAWAWI, Laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. SALSA BILA RAMADAHANI, Perempuan, umur 13 tahun;
 - c. QHANITA HAFIZA, Perempuan, umur 6 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2014 MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD telah meninggal dunia di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-19092014-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. MAIDAH H. PANDU (isteri);
 - b. AHMAD NAWAWI (anak kandung);
 - c. SALSA BILA RAMADAHANI (anak kandung);
 - d. QHANITA HAFIZA (anak kandung);
4. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris yang telah disebutkan di atas almarhum MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD juga meninggalkan ahli waris yang lain yaitu ibu kandungnya yang bernama SITI AMINAH, sedangkan ayah kandung dari almarhum MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD yang bernama MAS'UD telah meninggal dunia;
5. selama masih hidupnya almarhum MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD, almarhum hanya menikah satu kali dengan seorang wanita yang bernama MAIDAH binti H. PANDU sampai almarhum meninggal dunia, selain dari pada itu almarhum juga tidak meninggalkan utang piutang;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD, telah meninggal dunia di Kota Kupang pada tanggal 25 Agustus 2014;
3. Menetapkan SITI AMINAH (ibu kandung almarhum MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD), MAIDAH H. PANDU (isteri), AHMAD NAWAWI (anak kandung), SALSA BILA RAMADAHANI (anak kandung), QHANITA HAFIZA (anak kandung), adalah ahli waris dari almarhum MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I sekaligus kuasa dari para Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya sebagian telah diperbaiki oleh Pemohon yakni mengenai nama Pemohon III menjadi SALSA BILA RAMADHANI sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum MUHAMMAD YUNUS yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 12 Januari 2016 dan dibenarkan oleh Lurah Solor Nomor: Kel Slr. 01/593.2/1/2016 tanggal 12 Januari 2016 serta dikuatkan oleh Camat Kota Lama Kota Kupang Nomor: Kec. Kolam/593/02/2016 tanggal 14 Januari 2016, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maidah H. Pandu, Nomor: 5371103408780003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 18 Mei 2012, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Yunus (almarhum), Nomor 5371032412072540 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 25 September 2013, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Yunus dan Maidah Nomor : 248/04/III/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep tanggal 09 Maret 1998, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Yunus, Nomor 5371-KM-19092014-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 19 September 2016, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nawawi Nomor: 1215/CS/DS/IXI/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tanggal 23 November 2000, diberi Kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsa Bila Ramadhani Yunus Nomor: 55/DTL/DKCS.KK/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 27 Januari 2007, diberi Kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qhanita Hafiza Nomor: 6554/DTL/DKPS.KK/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 24 November 2011, diberi Kode P.8;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan surat aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan bukti lain di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi, bernama :

1. **Yanti binti Nino Pati Nama**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 09 RW. 03, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, mengaku tidak memiliki hubungan darah / semenda / pekerjaan dengan Para Pemohon, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Muhammad Yunus;
 - Bahwa saksi tahu almarhum Muhammad Yunus telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2014 di Kota Kupang;;
 - Bahwa saksi tahu almarhum Muhammad Yunus meninggalkan Isteri bernama Maidah dan 3 orang anak bernama: Ahmad Nawawi, laki-laki, umur 17 tahun, Salsa Bila Ramadhani, perempuan umur

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun, dan Qhanita Hafiza, perempuan, umur 6 tahun, serta Ibu kandung bernama Siti Aminah dan semuanya masih hidup dan juga masih beragama Islam;

2. **Umar Pandu bin H. Pandu**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 08 RW. 03, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, mengaku memiliki hubungan darah dengan Pemohon yakni saudara kandung dengan Pemohon I, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan almarhum Muhammad Yunus;
- Bahwa almarhum Muhammad Yunus semasa hidupnya hanya menikah 1 kali yakni dengan Pemohon I dan memperoleh anak 3 orang;
- Bahwa saksi tahu Muhammad Yunus sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014 karena kecelakaan lalulintas di Kota Kupang dengan meninggalkan seorang Isteri Maidah, 3 orang anak bernama Ahmad Nawawi, laki-laki, umur 17 tahun, Salsa Bila Ramadhani, perempuan, umur 13 tahun, dan Qhanita Hafiza, perempuan umur 6 tahun, serta Ibu kandung bernama Siti Aminah dan semuanya masih hidup dan juga masih beragama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sekaligus kuasa dari para Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari almarhum MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD (sebagaimana petitum poin 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Penjelasan pada huruf b, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Muhammad Yunus bin Mas'ud selaku pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan bukti P.8. telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta relevan untuk diterima sebagai alat bukti di persidangan, serta dianggap telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama **Yanti binti Nino Pati Nama** dan **Umar Pandu bin H. Pandu**. Kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka persidangan

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Muhammad Yunus dan Maidah adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Ahmad Nawawi, laki-laki, umur 17 tahun;
 2. Salsa Bila Ramadhani, perempuan, umur 13 tahun;
 3. Qhanita Hafiza, perempuan, umur 6 tahun;
- Bahwa Muhammad Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014 di Kota Kupang;
- Bahwa almarhum Muhammad Yunus semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri yang bernama Maidah;
- Bahwa saat meninggal dunia Muhammad Yunus meninggalkan ahli waris yang berjumlah 5 (lima) orang, yaitu : Siti Aminah (Ibu kandung), Maidah (isteri) dan 3 (tiga) orang anak yakni Ahmad Nawawi, Salsa Bila Ramadhani, dan Qhanita Hafiza, dan kesemuanya masih masih hidup dan masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di muka persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang kemudian ditarik sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Muhammad Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014 di Kota Kupang;
- Bahwa almarhum Muhammad Yunus semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri yang bernama Maidah;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Muhammad Yunus dengan Maidah, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nawawi, Salsa Bila Ramadhani dan Qhanita Hafiza

- Bahwa disamping itu almarhum Muhammad Yunus meninggalkan pula ibu kandung yang bernama Siti Aminah;
- Bahwa seluruh ahli waris yang ada berjumlah 5 (lima) orang, yaitu: Siti Aminah, Maidah Ahmad Nawawi, Salsa Bila Ramadhani dan Qhanita Hafiza, dan kesemuanya masih hidup dan masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan Para ahli waris Almarhum Muhammad Yunus, tetapi apabila kemudian terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (addendum) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka biaya timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Para Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014;
3. Menetapkan ahli waris almarhum MUHAMMAD YUNUS bin MAS'UD sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 SITI AMINAH (Ibu kandung);
- 3.2 MAIDAH H. PANDU (Pemohon Isteri)
- 3.3 AHMAD NAWAWI (anak laki-laki);
- 3.4 SALSA BILA RAMADHANI (anak perempuan);
- 3.5 QHANITA HAFIZA (anak perempuan);
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 Hijriyah dalam persidangan Majelis oleh kami **Drs. Syarifuddin, M.H.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon lainnya;

Ketua Majelis;

Drs. Syarifuddin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Syauky S.Dasy. S.H.I., M.H

Aris Habibuddin Syah., S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Ahli Waris Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.KP



Panitera Pengganti

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah)